


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK ROKOK  
TEBKAU LINTING TANPA PERINGATAN KESEHTAN  
(Suatu Penelitian di BPOM Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Meperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh:**

**NAMA : GHIFARA ZIKRULLAH**  
**NPM : 2001110122**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH**

**2025**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian  
Skripsi Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK  
ROKOK TEMBAKAU LINTING TANPA PERINGATAN  
KESEHATAN  
(Suatu Penelitian di Bpom Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 04 Januari 2025

Pembimbing



**Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK ROKOK  
TEBKAU LINTING TANPA PERINGATAN KESEHATAN  
(Suatu Penelitian di BPOM Kota Banda Aceh)**

Oleh

Nama : Ghifara Zikrullah

No. Mahasiswa : 2001110122

Program Studi : Ilmu Hukum






Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji

Pada Tanggal 31 Januari 2025

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

- |                         |                              |   |
|-------------------------|------------------------------|---|
| 1. Ketua                | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes | (  ) |
| 2. Sekretaris           | : Trio Yusandy S.H., M.Kn.   | (  ) |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes | (  ) |
| 4. Penguji II           | : Nurhafni, S.H., M.H        | (  ) |
| 5. Penguji III          | : Mahfud, S.H., LLM          | (  ) |

Banda Aceh, 19 Februari 2025

Universitas Muhammadiyah Aceh

Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes**

## ABSTRAK

Ghifara Zikrullah,  
2025

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
KONSUMEN PRODUK ROKOK  
TEMBAKAU LINTING TANPA  
PERINGATAN KESEHATAN (Suatu  
Penelitian Di BPOM Kota Banda Aceh)**

**(iv.59) pp.,bibl.,app**

**Fakultas Hukum Muhammaduyah  
Muhammadiyah Aceh**

**Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes**

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau menjelaskan selain peringatan kesehatan, pada setiap kemasan produk tembakau wajib dicantumkan Informasi Kesehatan. namun terdapat produk tembakau yang tidak memenuhi syarat berupa pencantuman peringatan kesehatan di kemasan produk.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan perlindungan hukum konsumen terhadap produk tembakau liting tanpa peringatan kesehatan, pengawasan BPOM Kota Banda Aceh terhadap produk tembakau liting tanpa peringatan kesehatan yang telah beredar dan kendala dan upaya pengawasan BPOM Kota Banda Aceh terhadap Produk Rokok Tembakau Liting Tanpa Peringatan Kesehatan

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (*field Reserch*) dengan mewawancarai responden dan informan yaitu menelaah kepustakaan (*Library Reserch*) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Tembakau Liting Tanpa Peringatan Kesehatan sudah di atur dalam peraturan perundang-undanganyang meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pengawasan Pihak Terkait Terhadap Produk Tembakau Liting Tanpa Peringatan Kesehatan Yang Telah Beredar tidak dilakukan dengan baik, karena alasan rokok tersebut belum memiliki izin edar dan tidak dapat dilakukan penindakan. Kendala dan Upaya Pengawasan pihak terkait Terhadap Produk Rokok Tembakau Liting Tanpa Peringatan Kesehatan diantaranya terjadi karena batas kewenangan dalam mengawasi peredaran rokok dan kurangnya penguasaan atas aturan hukum terhadap peredaran produk rokok.

Disarankan kepada pihak terkait agar bekerjasama antar instansi dan rutin melakukan pengawasasn atas peredaran produk rokok yang berkembang di masyarakat. Disarankan kepada pelaku usaha agar tidak melakukan kegiatan jual beli atas produk rokok yang belum memenuhi syarat edar. Disarankan kepada masyarakat agar melaporkan segala produk tembakau yang diperjual belikan yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Rokok Tembakau Linting Tanpa Peringatan Kesehatan (Suatu Penelitian Di BPOM Kota Banda Aceh)** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan ribuan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Mainita S.H.,M.H.Kes, selaku dosen pembimbing dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai.
2. Ibu Nurhafni, S.H., M.H, selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan selama masa studi perkuliahan.
3. Bapak Dr. H. Yusri Z. Abidin S.H., M.H., selaku ketua bagian Hukum Perdata Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
6. Terima kasih kepada teman-teman angkatan 2020 yang selalu mendukung dan terus menyemangati untuk dapat menuntaskan penulisan ini.
7. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat Gen Halibale, Neysa, Nadia, Yuni, Salsa, Indah, Bella, Amna, tri, Bicher, Husen, Bagas, Thedicko, Cek mol, Fitri, Nopal, Hekal, dan Wiwin yang selalu kebersamai dan memberkan dukungan emosional serta motivasi selama proses penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang teristimewa dan penghormatan sebesar-besarnya yang tak terhingga kepada ayahanda Jauhari, S.T. dan Ibunda Nurmadiyah, S.H., serta kakak perempuan satu-satunya Luqiyana Melayoga, S.Gz. yang selalu ada dan tiada henti-hentinya memberikan dukungan serta motivasi dalam hidup.

Skripsi ini masih memiliki kekurangan baik dari segi teknik penulisan maupun penyusunannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, diharapkan kritik beserta saran yang konstruktif guna meningkatkan kualitasnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 10 November 2024  
Penulis

**Ghifara Zikrullah**  
**NPM: 2001110122**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan .....	7
C. Metode Penelitian.....	8
D. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II    <b>TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PEREDARAN ROKOK</b></b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Konsumen ..	20
C. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	28
D. Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen .....	31
E. Tinjauan Umum Tentang Rokok.....	33
<b>BAB III   <b>PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK ROKOK TEMBAKAU LINTING TANPA PERINGATAN KESEHATAN</b></b>	
A. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Tembakau Linting Tanpa Peringatan Kesehatan .....	39
B. Pengawasan Pihak Terkait Terhadap Produk Tembakau Linting Tanpa Peringatan Kesehatan Yang Telah Beredar..	47
C. Kendala dan Upaya Pengawasan pihak terkait Terhadap Produk Rokok Tembakau Linting Tanpa Peringatan Kesehatan .....	51
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Di Indonesia rokok sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat untuk dikonsumsi, mulai dari kelas ekonomi keatas hingga menengah kebawah. Bahkan sebagian orang menjadikan rokok sebagai kebutuhan sehari-hari dan tanpa rokok ada sebahagian masyarakat dapat melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan orang lain. Hal ini dikarenakan nikotin yang terkandung didalam rokok tersebut yang mengakibatkan penggunaanya menjaddi ketergantungan.

Rokok merupakan produk yang dapat menimbulkan berbagai penyakit serius seperti penyakit paru-paru, serangan jantung hingga kanker yang berpotensi dialami oleh penggunaanya. Serta fakta bahwa jumlah perokok dewasa di Indonesia mengalami peningkatan dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil *Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2021* yang diluncurkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), terjadi penambahan jumlah perokok dewasa sebanyak 8,8 juta orang, yaitu dari 60,3 juta pada 2011 menjadi 69,1 juta perokok pada 2021.<sup>1</sup>

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.hal ini juga selaras dengan undang-undang perlindungan konsumen tentang bab larangan bagi pelaku usaha.

Bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah melarang bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan

---

<sup>1</sup>[Badankebijakan.Kemkes.Go.Id](https://www.badankebijakan.kemkes.go.id), *Perokok Dewasa Di Indonesia Meningkat Dalam Sepuluh Tahun Terakhir*, Diakses Pada Tanggal 12 Oktober 2023 Pukul 20.23 Wib.

standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan dan tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Huruf a dan j).

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau tercantum bahwa Peringatan Kesehatan terdiri atas 5 (lima) jenis yang berbeda, yang dicantumkan pada setiap 1 (satu) varian Produk Tembakau dengan porsi masing-masing 20% (dua puluh persen) dari jumlah setiap varian Produk Tembakau pada waktu yang bersamaan. (2) Bagi industri Produk Tembakau non Pengusaha Kena Pajak wajib mencantumkan paling sedikit 2 (dua) jenis Peringatan Kesehatan dari 5 (lima) jenis Peringatan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10 ayat (1) juga menjelaskan selain peringatan kesehatan, pada setiap kemasan produk tembakau wajib dicantumkan Informasi Kesehatan. (2) Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kandungan kadar nikotin dan tar yang ditempatkan pada salah satu sisi samping Kemasan bagi Kemasan berbentuk kotak persegi panjang dan kotak dengan sisi lebar yang sama atau pada sisi atas tutup Kemasan bagi Kemasan berbentuk silinder
- b. Pernyataan “dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil” yang diletakkan pada sisi samping lainnya bagi Kemasan berbentuk kotak persegi panjang dan kotak dengan sisi lebar yang sama atau pada sisi atas tutup Kemasan bagi Kemasan berbentuk silinder
- c. Kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun produksi, serta nama dan alamat produsen yang diletakkan pada sisi bawah Kemasan bagi Kemasan berbentuk kotak persegi panjang dan kotak dengan sisi lebar yang sama atau pada sisi bawah Kemasan bagi Kemasan berbentuk silinder.

Pasal 14 ayat 3 juga melarang memberikan informasi *seperti (3) larangan pada Kemasan Produk Tembakau dilarang dicantumkan kata “light”, “ultra light”, “mild”, “extra mild”, “low tar”, “slim”, “special”, “full flavor”, “premium”,* atau kata lain yang

mengindikasikan kualitas, superioritas, rasa aman, pencitraan, kepribadian atau kata-kata dengan arti yang sama.

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.

Merokok masih dianggap perilaku yang wajar dilakukan masyarakat meskipun kebiasaan tersebut memiliki dampak buruk terhadap kesehatan. Dampak rokok terhadap kesehatan sudah sering dinyatakan oleh para pakar kesehatan kepada masyarakat, namun belum banyak yang membahas dampak rokok terhadap kemiskinan. Padahal, selain berdampak buruk terhadap kesehatan, efek jangka panjang rokok juga dapat memperburuk keuangan rumah tangga.<sup>2</sup>

Rokok menjadi salah satu penyumbang kemiskinan karena tingkat konsumsinya yang tinggi. Diketahui harga rokok berkontribusi terhadap faktor kemiskinan sebesar 11.38% di pedesaan dan 12.22% di perkotaan. Rumah tangga miskin menghabiskan rata-rata Rp.286.000 per bulan untuk rokok dari pada untuk membeli bahan makanan bergizi bagi anak (Katadata, 14 Desember 2022), padahal bahan makanan yang bergizi dibutuhkan anak sehingga mereka bisa lebih sehat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Yankes.Kemkes.Go.Id, *Konsumsi Rokok Menyumbang Kemiskinan Di Indonesia*, Diakses Pada Tanggal 12 Oktober 2023 Pukul 21.43 Wib.

<sup>3</sup> Yankes.Kemkes.Go.Id, *Konsumsi Rokok Menyumbang Kemiskinan Di Indonesia*, Diakses Pada Tanggal 12 Oktober 2023 Pukul 21.43 Wib.

Tetapi, rokok juga menyumbang besar kepada APBN, Besarnya sumbangan industri rokok kepada pendapatan negara terlihat dari penerimaan cukai selama 17 tahun terakhir yang hampir selalu melewati target. Dalam kurun waktu 17 tahun terakhir, cukai juga menyumbang sekitar 7,8% dari pendapatan negara secara keseluruhan. Kontribusi cukai ini jauh lebih besar dibandingkan setoran laba BUMN yang hanya 2,7%.<sup>4</sup>

Namun, Yurdhina Meilissa menyebutkan, dari hasil survei yang dilakukan pada tahun 2019, rata-rata biaya pengobatan untuk penyakit yang disebabkan oleh rokok mencapai Rp 27,7 triliun per tahunnya. Ini sebagian besar atau 56%-59% ditanggung oleh BPJS Kesehatan yang biayanya dari pemerintah. Maka dari hal tersebut, sudah sepatutnya pemerintah mengkaji ulang terkait peredaran rokok dan nilai pajak yang ditetapkan terhadap produk tersebut, karena lebih banyak kerugian yang dialami oleh konsumen,<sup>5</sup>

Pemerintah Indonesia telah memutuskan menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok sebesar 10 persen pada 2023 dan 2024. Aturan soal kenaikan cukai hasil tembakau tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 192 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/Pmk.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris menjelaskan bahwa hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris selanjutnya disebut Hasil Tembakau.

---

<sup>4</sup> [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com), *Triliunan Rupiah dalam Sebatang Rokok*, diakses pada tanggal 3 Januari 2024, Pukul 22.12 Wib.

<sup>5</sup> [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com), Lidya Julita Sembiring, *Riset: Rugi Negara Lebih Besar Ketimbang Untung dari Rokok*, diakses pada tanggal 3 Januari 2024, Pukul 22.15 Wib.

Rokok linting dalam aturan hukum terdapat pada Pasal 1 Angka 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/Pmk.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasiltembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris yang menyatakan bahwa rokok Daun atau Klobot yang selanjutnya disebut KLB adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Seiring makin meningkatnya harga rokok, berbagai produk rokok entah berantah muncul mulai rokok linting hingga luffman salah satu produk yang tidak memiliki izin edar di Indonesia. Rokok linting sudah lama dikenal di lingkungan masyarakat, akan tetapi eksistensi rokok linting meningkat semenjak harga produk rokok kian ikut naik hingga masyarakat melihat bahwa rokok linting adalah alternatif untuk dapat bertahan hidup. Mengapa demikian, hal itu tergambarkan bahwa sulitnya masyarakat meninggalkan rokok yang jelas-jelas berbahaya bagi kesehatan.

Saat ini zaman sudah berkembang dengan sangat pesat, hasil temuan di Kota Banda Aceh telah beredar rokok jenis linting dengan puluhan rasa, sama seperti *vape*, rokok linting memiliki rasa seperti *coklat ice*, *banana ice*, sempurna dan masih banyak lagi pilihan rasa yang tersedia, salah satu merek rokok linting terkenal adalah barack (dewa). Namun ketentuan pencantuman keterangan kesehatan tidak dilengkapi atau tidak terdapat dibungkusan rokok linting tersebut. Maka atas dasar itu, bisa saja zat kimia yang terkandung di dalam rokok linting modern ini sangatlah berbahaya.

Maka dari latar belakang masalah diatas dan atas dasar pembahasan yang telah diuraikan menarik untuk dilakukan penelitian dengan permasalahan berjudul **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Rokok Tembakau Linting Tanpa**

**Peringatan Kesehatan (Suatu Penelitian Di BPOM Kota Banda Aceh).** Berikut rumusan masalah yang akan dilakukan pengkajian, diantaranya:

1. Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap produk tembakau linting tanpa peringatan kesehatan?
2. Bagaimanakah pengawasan BPOM Kota Banda Aceh terhadap produk tembakau linting tanpa peringatan kesehatan yang telah beredar?
3. Apakah kendala dan upaya pengawasan BPOM Kota Banda Aceh terhadap Produk Rokok Tembakau Linting Tanpa Peringatan Kesehatan?

## **B. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai judul yang di pilih Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Rokok Tembakau Linting Tanpa Peringatan Kesehatan (Suatu Penelitian Di Bpom Kota Banda Aceh), Penelitian ini termasuk dalam bidang Hukum Perdata. Maka, Penelitian ini dilakukan di Wilayah Banda Aceh

1. Untuk menjelaskan perlindungan hukum konsumen terhadap produk tembakau linting tanpa peringatan kesehatan
2. Untuk Bagaimanakah pengawasan BPOM Kota Banda Aceh terhadap produk tembakau linting tanpa peringatan kesehatan yang telah beredar
3. Untuk menjelaskan kendala dan upaya pengawasan BPOM Kota Banda Aceh terhadap Produk Rokok Tembakau Linting Tanpa Peringatan Kesehatan

## **C. METODE PENELITIAN**

Berdasarkan metode penelitian dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian

nyata yang berkembang pada lingkungan masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan.

### **1. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

- a. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.<sup>6</sup>
- b. Konsumen adalah setiap masyarakat yang menggunakan produk atau jasa yang disewa atau diperjual-belikan oleh seseorang dengan tujuan mencari keuntungan.
- c. Rokok adalah barang yang diperjual belikan oleh seseorang yang didalamnya mengandung zat kimia yang berbahaya seperti tar, nikotin dan zat-zat kimia lainnya.
- d. Linting adalah meracik rokok mulai dari menata tembakau memberikan cengkeh dan melinting tembakau yang sudah dicampur dengan cengkeh menggunakan garet atau kertas rokok.<sup>7</sup>
- e. Kesehatan adalah keadaan jiwa dan raga dengan keadaan sempurna dari dampak penyakit.
- f. Tembakau linting adalah tembakau yang digunakan untuk membuat rokok secara manual, di mana tembakau tersebut dilinting atau digulung dengan tangan menggunakan kertas rokok. Biasanya, tembakau linting dijual dalam bentuk potongan besar atau potongan kecil yang belum digulung, sehingga pengguna bisa membuat rokok sesuai dengan preferensi mereka.

### **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

- a. Lokasi

---

<sup>6</sup> Jdih.Sukoharjo.kab.Go.Id, *Pengertian Perlindungan Hukum Dan Cara Memperolehnya*, Diakses Pada Tanggal 24 September 2023 Pukul 20.05 Wib.

<sup>7</sup> Mediacyber.Temanggungkab.Go.Id, *Ngelinting Banyak Diminati Kaum Muda*, Diakses Pada Tanggal 28 Noveber 2023, Pukul 15.48 Wib

Lokasi penelitian dilaksanakan di BPOM Aceh yang berlokasi di Kota Banda Aceh.

b. Populasi

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yaitu Keseluruhan responden dan informan diantaranya Konsumen, Dinas Perdagangan Kota Banda Aceh, Pelaku Usaha, BPOM dan Akademisi.

### 3. Cara Pengambilan Sempel

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah yang diteliti secara *purposive sampling*. *purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili seluruh populasi.

Keseluruhan sample yang akan di ambil terdiri dari:

**Responden :**

- a. BPOM Aceh
- b. Konsumen empat (4) orang
- c. Pelaku Usaha (*Tobacco* Banda Aceh) satu (1) orang

**Informan:**

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- a. Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh
- b. Pegawai Dinas Perdagangan Kota Banda Aceh
- c. Akademisi satu (1) orang

### 4. Cara pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis data sebagai berikut :

a. Penelitian Keperpustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan cara, antara lain Wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan.

## **5. Pengolahan dan analisis data**

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

## **D. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka secara sistematika dibagi dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (Empat) Sub Bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Merupakan Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peredaran Rokok yang terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen, Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Konsumen, Tinjauan Umum Tentang Hak dan

Kewajiban Pelaku Usaha ,Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen serta Tinjauan Umum Tentang Rokok.

Bab III, Merupakan bab hasil penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Rokok Tembakau Linting Tanpa Peringatan Kesehatan, diantaranya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Tembakau Linting Tanpa Peringatan Kesehatan, Pengawasan Pihak Terkait Terhadap Produk Tembakau Linting Tanpa Peringatan Kesehatan Yang Telah Beredar dan Kendala dan Upaya Pengawasan pihak terkait Terhadap Produk Rokok Tembakau Linting Tanpa Peringatan Kesehatan

Bab IV, Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah di bahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

**BAB II**  
**TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PEREDARAN**  
**ROKOK**

**A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>1</sup> Perlindungan hukum suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan peraturan hukum. Secara Konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang.<sup>2</sup> Berikut beberapa peraturan hukum yang membahas terkait kesehatan:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 62/MPP/KEP/2/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Cara Uji Kandungan Kadar Nikotin dan Tar Rokok

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

<sup>2</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, , 2002, hlm. 22.

3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pengawasan Produk Tembakau yang Beredar, Pencantuman Peringatan Kesehatan Dalam Iklan dan Kemasan Produk Tembakau, dan Promosi

Perlindungan Hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.<sup>3</sup>

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia konsumen memiliki tiga arti yaitu barang hasil produksi, penerima pesan iklan, dan pemakai jasa. Konsumen secara harfiah dapat diartikan sebagai seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, juga sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Sementara itu ditempat lain mengartikan konsumen sebagai setiap orang yang menggunakan barang atau jasa.<sup>4</sup>

Perlindungan bagi pengguna atau konsumen rokok memang telah diberikan oleh pemerintah sebagaimana telah diuraikan di atas. Tetapi, mengenai kesadaran bahwa rokok akan berisiko bagi kesehatan pribadi konsumen rokok ada pada masing-masing individu, meskipun upaya tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah serta penyebaran rokok tanpa pita cukai juga tidak dapat dihentikan.<sup>5</sup>

Menurut A. Zen Umar Purba terdapat kerangka umum tentang sendi-sendi pokok pengaturan perlindungan konsumen, yaitu; kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha; konsumen mempunyai hak; pelaku usaha mempunyai kewajiban; pengaturan

---

<sup>3</sup>Muhamad Qustulani, *Perlindungan Hukum & Konsumen*, Psp Nusantara Press, Tangerang, 2018, Hlm. 19

<sup>4</sup>*Ibid*, Hlm. 35

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 19

tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasional; perlindungan konsumen dalam iklan bisnis sehat; keterbukaan dalam promosi barang dan jasa; pemerintah perlu berperan aktif; masyarakat juga perlu berperan serta;. Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang; dan konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap.<sup>6</sup>

Aturan tentang hukum perlindungan konsumen di Indonesia saat ini secara umum berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”). Khusus mengenai perlindungan bagi pengguna rokok dapat kita temui pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Keadaan yang *universal* pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak berada pada kedudukan yang aman, maka dari itu secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang *universal* pula. Lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha yang relatif kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu aktual dan selalu penting untuk dikaji.<sup>7</sup>

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris, Amerika) atau *consumenten/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang dan jasa

---

<sup>6</sup>Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 4.

<sup>7</sup>Abdul Halim Baratulah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran)*, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm 19

nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut, begitu pula kamus bahasa Inggris-Indonesia memberi arti *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.<sup>8</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen, menentukan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumennya.

Pasal 1 angka 2 UUPK mengatur bahwa pengertian konsumen adalah konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pada hakikatnya, terdapat dua instrumen hukum penting menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu:

1. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.
2. Kedua, Undang-Undang Nomer 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-Undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas

---

<sup>8</sup> N.H.T.Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen Dan Tanggungjawab Produk*, Pantai Rei, Jakarta, 2005, hlm. 26.

transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.<sup>9</sup>

Pasal 2 UUPK menerangkan terkait asas-asas dan tujuan perlindungan konsumen diantaranya yaitu:

1. Asas Manfaat

Maksud asas ini adalah untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan

2. Asas Keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil

3. Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material atau spiritual

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan

5. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Marzuki Ahmad, *Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 8.

Alasan dibalik perdulinya pemerintah terhadap pembentukan undang-undang yang membidangi kepentingan konsumen dikarenakan posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.<sup>11</sup>

Sejalan dengan maksud dan tujuan perlindungan konsumen yang dilakukan negarane-negara maju dan berkembang di dunia ini. Seperti halnya di Indonesia kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia walaupun undang-undang ini bukanlah aturan yang pertama dan terakhir karena sebelumnya ada beberapa rumusan hukum yang melindungi konsumen tersebar dalam beberapa antara perundang-undangan yang ada. Namun, tetap saja memiliki tujuan yang tercapai.<sup>12</sup> Karena Tujuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri.
2. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keselamatan, dan keamanan konsumen.

---

<sup>10</sup> Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 9.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.15

<sup>12</sup> Abdul Halim Baratulah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, *Op.Cit.* hlm. 21.

## B. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen sebagai pengguna barang dan/atau jasa dan selaku pemakai akhir dari barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha dan memiliki peranan yang sangat dominan dalam menentukan pilihan barang dan jasa yang akan digunakan sehingga pemberdayaan konsumen sangat memiliki hak, baik secara nasional maupun secara internasional.penting untuk dilakukan agar pengguna barang dan jasa memahami hak dan kewajibannya. Oleh sebab itu konsumen.<sup>13</sup>

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekadar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak.<sup>14</sup> Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu ;

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)<sup>15</sup>

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam The International Organization of Consumers Union (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan

---

<sup>13</sup>Muhamad Qustulani, *Perlindungan Hukum & Konsumen*, Op.Cit. hlm 38

<sup>14</sup> I Made Sarjana, dkk, *Buku Ajar Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2016, Hlm.17

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 18

pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>16</sup>

Ada delapan hak yang secara eksplisit dituangkan dalam Pasal 4 UUPK, sementara satu hak terakhir dirumuskan secara terbuka. Hak-hak konsumen itu sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang lain.<sup>17</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, masalah persaingan curang (dalam bisnis) ini diatur secara khusus pada Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, sejak 5 Maret 2000 diberlakukan juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketentuan-ketentuan ini sesungguhnya diperuntukkan bagi sesama pelaku usaha, tidak bagi konsumen langsung. Kendati demikian, kompetisi tidak sehat diantara mereka pada jangka panjang pasti berdampak negatif bagi konsumen karena pihak yang dijadikan sasaran rebutan adalah konsumen itu sendiri. Disini letak arti penting mengapa hak ini perlu

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 18

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 19

dikemukakan, agar tidak berlaku pepatah “Dua gajah berkelahi, pelanduk mati ditengah-tengah “. <sup>18</sup>

Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen idealnya sama-sama memiliki posisi tawar yang seimbang. Namun yang terjadi dalam praktiknya sering kedudukan posisi tawar pelaku usaha lebih kuat dari konsumen. Hal ini disebabkan karena konsumen dihadapkan kepada kekuatan modal/kekuatan modal maupun Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha yang lebih unggul. <sup>19</sup>

Pelaku usaha dengan kekuatan modalnya sering dalam memasarkan produknya senantiasa membebankan hak dan kewajiban yang tidak seimbang kepada konsumen. Salah satunya diwujudkan dengan penggunaan format perjanjian baku (*standart contract*) dalam kegiatan usahanya. <sup>20</sup>

Setiap subyek hukum diberi tanggung jawab menurut hukum khususnya pelaku usaha diberikan beban tanggung jawab atas perilaku yang tidak baik yang dapat merugikan konsumen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). <sup>21</sup>

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. <sup>22</sup>

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 20

<sup>19</sup>Muhamad Qustulani, *Perlindungan Hukum & Konsumen*. Op.Cit. hlm. 13

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 13

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 13

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 14

Prinsip mengenai tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen, karena dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis pihak yang bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak yang terkait.<sup>23</sup> Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dibedakan menjadi:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*).

Prinsip ini menyatakan bahwa seorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsure kesalahan yang dilakukannya. Prinsip ini berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika terpenuhinya empat unsur pokok yaitu adanya perbuatan, unsure kesalahan, kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang diderita.<sup>24</sup>

Asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi korban yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Mengenai beban pembuktiannya, asas ini mengikuti ketentuan Pasal 163 HIR atau pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdata, yang mengatur bahwa barang siapa yang mengakui mempunyai suatu hak maka harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.<sup>25</sup>

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggungjawab sampai dapat membuktikan bahwa tak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada

---

<sup>23</sup>Harumiati, *Hukum Perdata*, Graha Ilmu, Bandung, 2007, hlm 59.

<sup>24</sup>Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasarkan Buku III KUH Perdata*, Yogyakarta, Pohon Cahaya, 2012. Hlm. 39

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 39

padatergugat. Dasar teori pembalikan beban pembuktian adalah seseorang yang dianggap bersalah sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya.<sup>26</sup>

Hal ini tentunya bertentangan dengan asas hukum praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dengan hukum. Ketika asas ini diterapkan dalam kasus konsumen maka akan tampak bahwa teori ini sangatlah relevan dimana yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan ada dipihak pelaku usaha yang digugat.<sup>27</sup>

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab (*presumption of nonliability*)

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah hukum pengangkutan, dimana kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin yang biasa diawasi oleh si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang (konsumen).<sup>28</sup>

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak ini sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Namun demikian ada juga ahli yang mengatakan bahwa prinsip tanggung jawab mutlak ini tidak selamanya sama dengan prinsip tanggung jawab absolut.<sup>29</sup>

Dalam tanggung jawab mutlak, kesalahan tidak ditetapkan sebagai faktor yang menentukan, terdapat pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab seperti force majeure. Di pihak lain, tanggung jawab

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 40

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 41

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 41

<sup>29</sup>Burton, Richard, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, Hlm 76

absolut merupakan prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian. Prinsip tanggung jawab mutlak ini, digunakan dalam hukum perlindungan konsumen untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Asas tanggung jawab ini dikenal dengan nama *product liability*.<sup>30</sup>

Gugatan *product liability* ini dapat dilakukan berdasarkan tiga hal yaitu melanggar jaminan berkaitan dengan jaminan pelaku usaha, bahwa barang cacat. Ada unsur kelalaian apabila si pelaku usaha yang digugat itu gagal menunjukkan ia cukup berhati-hati dalam membuat, menyimpan, mengawasi, memperbaiki, memasang label, atau mendistribusikan barang. Menerapkan tanggung jawab mutlak, yaitu prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan.<sup>31</sup>

##### 5. Prinsip pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*)

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip ini sangat merugikan konsumen bila diterapkan secara sepihak oleh pelaku usaha.<sup>32</sup>

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen seharusnya pelaku usaha tidak boleh sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika pun ada pembatasan maka harus berdasarkan pada peraturan perundangundangan yang jelas.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm 76

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm 78

<sup>32</sup>Suharnako, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada media group, Jakarta, 2004, hlm, 44.

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 45

### **C. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Seperti halnya konsumen yang memiliki hak dan kewajiban yang telah disebutkan dan diatur dalam Undang-Undang, maka pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur serta harus dilakukan. Hak-hak pelaku usaha tentu saja harus diberikan suatu pengaturan secara khusus agar memberikan suatu kepastian serta suatu ketenangan dalam menjalankan usahanya. Berdasar pada Pasal 6 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak pelaku usaha antara lain sebagai berikut :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak yang diatur pada poin 2, 3, dan 4 lebih menekankan kepada peran Pemerintah dalam memberikan hak-hak Pelaku Usaha. Dengan adanya poin 2, 3, dan 4 diatas diharapkan para pelaku usaha dapat meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh konsumen yang tidak beritikad baik. Proses untuk mendapatkan hak yang diatur pada poin 2,3, dan 4 diatas tentunya harus melalui suatu gugatan atau penuntutan kepada badan peradilan ataupun badan lainnya yang telah diatur didalam undangundang seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan Perundang-undangan lainnya memberi pengetahuan bahwa terdapat peraturan-peraturan lain yang mengatur hak-hak pelaku usaha seperti Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Perbankan, dan Undang-Undang Pangan, dan undang-undang lainnya. Berkenaan dengan berbagai

undang-undang tersebut, maka harus diingat bahwa UUPK 1999 adalah payung bagi semua aturan lainnya berkenaan dengan perlindungan konsumen.<sup>34</sup>

Berdasarkan pada Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha antara lain :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau pelayanan serta memberikan penjelasan pengguna, perbaikan dan pemeliharaan
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4. Menjamin mutu barang dan/ atau pelayanan jasa yang diproduksi dan /atau diperdagangkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau pelayanan jasa yang berlaku
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Bahwa dalam menjalankan usahanya pelaku usaha harus mengedepankan itikad baik sebagai kewajiban utama dan pertama. kewajiban untuk melakukan itikad baik dalam melakukan suatu kegiatan usaha juga merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian dimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Apabila dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, itikad baik lebih ditekankan kepada para pelaku usaha, dikarenakan di dalam suatu itikad baik tentu akan meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usaha yang dimulai sejak barang itu dirancang/ atau diproduksi hingga pada tahap penjualan, sehingga kewajiban

---

<sup>34</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum perlindungan konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 41.

utama pelaku usaha ialah beritikad baik. Sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.<sup>35</sup>

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, yaitu antara lain:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atas diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen

Berdasarkan pada penjelasan diatas, produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggung jawaban pelaku usaha. Namun tanggung jawab pelaku usaha pada poin 1 meliputi ganti kerugian atas kerusakan, ganti juga kerugian atas pencemaran, dan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen yang diakibatkan oleh mengonsumsi barang atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha.<sup>36</sup>

#### **D. Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen**

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. 54.

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm. 58.

Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen pada dasarnya adalah tindakan konsumen untuk melakukan transaksi ekonomi atau bisnis dengan pelaku usaha. Transaksi tersebut dapat berbentuk pembelian barang, penggunaan jasa layanan, transaksi keuangan seperti pinjaman atau kredit. Transaksi diatas dapat terwujud jika telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Kesepakatan antara dua subyek hukum atau lebih itu memuat janji-janji dari kedua belah pihak yang bersifat mengikat, dan selanjutnya disebut perjanjian.<sup>37</sup>

Hubungan hukum pelaku usaha dan konsumen dapat bermacam-macam, yaitu hubungan yang setara atau sederajat dan tidak setara, hubungan yang bersifat timbal-balik, dan hubungan yang searah (satu arah) dan jamak arah.<sup>38</sup> Hubungan antara produsen dengan konsumen dilaksanakan dalam rangka jual beli. Jual beli sesuai Pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu perjanjian sebagaimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam pengertian ini, terdapat unsur-unsur: perjanjian, penjual dan pembeli, harga, dan barang.<sup>39</sup>

Dalam hubungan langsung antara pelaku usaha dan konsumen terdapat hubungan kontraktual (perjanjian). Jika produk menimbulkan kerugian pada konsumen, maka konsumen dapat meminta ganti kerugian kepada produsen atas dasar tanggung jawab kontraktual (contractual liability). Seiring dengan revolusi industri, transaksi usaha berkembang ke arah hubungan yang tidak langsung melalui suatu distribusi dari pelaku usaha, disalurkan atau didistribusikan kepada agen, lalu ke pengecer baru sampai

---

<sup>37</sup>Barkatullah, Abdul Halim, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm 43.

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 43

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 44

konsumen. Dalam hubungan ini tidak terdapat hubungan kontraktual (perjanjian) antara produsen dan konsumen.<sup>40</sup>

Akibat hukum akan muncul apabila pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dan konsumen akan melakukan keluhan (complain) apabila hasil yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian pada saat transaksi jual beli yang telah dilakukan. Dalam suatu kontrak atau perjanjian apabila pelaku usaha dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik maka pelaku usaha telah melakukan prestasi.<sup>41</sup>

### **E. Tinjauan Umum Tentang Rokok**

Rokok pada dasarnya merupakan bahan kimia berbahaya. Satu batang rokok, asapnya mengandung 4000 bahan kimia yang sangat berbahaya antara lain nikotin, gas karorbon monoksida, *nitrogen oksida*, *hydrogen cyanide*, *ammonia*, *acrolein*, *acetilen*, *benzaldehyde*, *urethane*, *benzene*, *methanol*, *coumarin*, *4-ethylcatechol*, *ortocresol*, *perylene* dan lain-lain. Bahan-bahan kimia itulah yang kemudian menimbulkan berbagai penyakit. Setiap golongan penyakit berhubungan dengan bahan tertentu.<sup>42</sup>

Nikotin yaitu zat atau bahan senyawa porillidin yang terdapat dalam *Nicotoana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya yang sintesisnya bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan. Komponen ini paling banyak dijumpai di dalam rokok. Nikotin yang terkandung di dalam asap rokok antara 0,5-3 ng, dan semuanya diserap, sehingga di dalam cairan darah atau plasma antara 40-50 ng/ml. *Nicotine*, (S)-3-(1 methyl 2 pyrrolidinyl pyridine merupakan *alkaloid volatil* yang terdapat paling berlimpah pada daun tembakau. Sumber komersial utama nikotin adalah

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm. 44

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm. 45

<sup>42</sup>Lukman Hakim, Dkk, *Laporan Akhir Pkm Penelitian (Pkm-P) Super Sorben Kitosan Pada Rokok Sebagai Penangkal Paparan Nikotin Dan Tar Bagi Perokok Aktif Dan Pasif Dengan Metode Analisis Gas Chromatography Mass Spectrometry (Gc-Ms)*, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2013, hlm. 3

berasal dari hasil ekstraksi tanaman *Nicotina tabacum* dan *Nicotina rustica*. Nikotin bekerja pada *reseptor cholinergic nicotinic* yang kebanyakan mempengaruhi sistem organ dalam tubuh dan bersifat sebagai obat yang sangat adiktif. Nikotin biasanya terkandung dalam tanaman tembakau sebanyak 5% dari bobotnya, kandungan nikotin dalam rokok sebesar 8 – 20 mg (tergantung dari *brand* komersil), tetapi hanya sebesar 1 mg yang benar-benar terserap oleh tubuh manusia.<sup>43</sup>

Tar adalah partikel kering berwarna coklat hasil pembakaran rokok dan bisa memberi warna pada gigi ataupun kuku. Partikel ini terdiri dari campuran senyawa-senyawa kimia kompleks yang terdiri dari berbagai macam zat-zat kimia *karsinogenik*, *kokarsinogenik* dan *tumor promoter* dalam asap rokok. Zat yang dimaksud adalah *benzo(a)pyrene*, dan *hidrokarbon aromatik polinuklear* lainnya, *nitrosamin derivat nikotin*, *Naphthylamine*, berbagai metal seperti kadmium, nikel, arsen, timbal, merkuri dan elemen radioaktif seperti *radium-226* dan *polonium-210*. Zat-zat kimia yang terdapat pada rokok dapat mengakibatkan dampak negative bagi perokok, salah satunya yaitu menyebabkan gangguan kesehatan. Menurut Susanna gangguan kesehatan yang ditimbulkan dapat berupa bronkitis kronis, emfisema, kanker paru-paru, laring, mulut, faring, esofagus, kandung kemih, penyempitan pembuluh nadi dan lain-lain.<sup>44</sup>

Rokok menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gulungan tembakau (kira kira sebesar kelingking) yang di bungkus (daun nipah, kertas).<sup>45</sup> Rokok adalah salah satu

---

<sup>43</sup>Lukman Hakim, Dkk, *Laporan Akhir Pkm Penelitian (Pkm-P) Super Sorben Kitosan Pada Rokok Sebagai Penangkal Paparan Nikotin Dan Tar Bagi Perokok Aktif Dan Pasif Dengan Metode Analisis Gas Chromatography Mass Spectrometry (Gc-Ms)*, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2013, hlm. 3

<sup>44</sup>Lukman Hakim, Dkk, *Laporan Akhir Pkm Penelitian (Pkm-P) Super Sorben Kitosan Pada Rokok Sebagai Penangkal Paparan Nikotin Dan Tar Bagi Perokok Aktif Dan Pasif Dengan Metode Analisis Gas Chromatography Mass Spectrometry (Gc-Ms)*, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2013, hlm. 4

<sup>45</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 960

Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.<sup>46</sup>

Rokok pada umumnya di Indonesia dibedakan menjadi beberapa jenis. Perbedaan ini didasarkan atas bahan pembungkus rokok, bahan baku atau isi rokok, proses pembuatan rokok, dan penggunaan filter pada rokok.

#### 1. Rokok Berdasarkan Bahan Pembungkus

- a. *Klobot*: rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun jagung
- b. *Kawung*: rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun aren
- c. *Sigaret*: rokok yang bahan pembungkusnya berupa kertas
- d. *Cerutu*: rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun tembakau

#### 2. Rokok Berdasarkan Bahan Baku

##### a. Rokok Putih

Rokok yang bahan baku atau isinya hanya tembakau diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu

##### b. Rokok Kretek

Rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau dan cengkeh yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu

##### c. Rokok Klembek

Rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau, cengkeh dan kemenyan yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.

---

<sup>46</sup> Irwandi, Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Jurnal Hukum, Volume 3, Nomor 1, Februari 2016, hlm. 23

3. Rokok berdasarkan proses pembuatannya berdasarkan pembuatannya, rokok dibedakan menjadi:

a. Sigaret Kretek Tangan (SKT)

Rokok yang diproses pembuatannya dengan cara digiling atau dilinting dengan menggunakan tangan dan atau alat bantu sederhana

b. Sigaret Kretek Mesin (SKM)

Rokok yang proses pembuatannya menggunakan mesin. Sederhananya, material rokok dimasukkan ke dalam mesin pembuat rokok. Keluaran yang dihasilkan mesin pembuat rokok berupa rokok batangan. Saat ini mesin pembuat rokok telah mampu menghasilkan keluaran sekitar enam ribu sampai delapan ribu batang rokok per menit. Mesin pembuat rokok, biasanya, dihubungkan dengan mesin pembungkus rokok sehingga keluaran yang dihasilkan bukan lagi berupa rokok batangan namun telah dalam bentuk pak. Ada pula mesin pembungkus rokok yang mampu menghasilkan keluaran berupa rokok dalam pres, satu pres berisi 10 pak. Sayangnya, belum ditemukan mesin yang mampu menghasilkan SKT karena terdapat perbedaan diameter pangkal dengan diameter ujung SKT. Pada SKM, lingkaran pangkal rokok dan lingkaran ujung rokok sama besar.

Adapun bentuk kategori pelanggaran terhadap rokok ilegal adalah salah peruntukan, penggunaan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai bekas, tanpa pita cukai atau polos. Penegakan hukum sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum terhadap peredaran rokok ilegal. Dalam melakukan penegakan hukum juga diperlukan adanya perlindungan hukum, terutama untuk melindungi masyarakat yang dirugikan dengan adanya peredaran rokok ilegal.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Mangku Sitepoe, *Kekhususan Rokok Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm. 12

## **BAB III**

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK ROKOK TEMBAKAU LINTING TANPA PERINGATAN KESEHATAN**

#### **A. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Tembakau Linting Tanpa Peringatan Kesehatan**

Perlindungan hukum merupakan hal yang paling mendasar yang wajib dipenuhi oleh negara terhadap rakyatnya dengan tujuan kepastian bagi setiap masyarakat untuk menggunakan atau mengkonsumsi barang atau jasa. Sayangnya perlindungan hukum itu hadir sesudah pelaku usaha puas dalam meraup keuntungan pribadi dengan mengabaikan syarat-syarat dan ketentuan yang telah diatur.

Perlindungan hukum konsumen terhadap produk tembakau linting tanpa peringatan kesehatan mencakup beberapa aspek penting. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap produk yang dipasarkan harus memenuhi standar keamanan, termasuk kewajiban mencantumkan peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau. Produk tembakau linting yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan dapat dianggap melanggar hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar terkait dampak kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian dengan Pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan Aceh, mereka menyatakan:

1. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Tembakau Linting Tanpa Peringatan Kesehatan dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
2. Pada Undang-undang tersebut sudah sangat jelas pengaturan terkait syarat dan ketentuan produk rokok.

3. Peran BPOM terhadap produk rokok yang tidak memiliki peringatan kesehatan dapat dikenakan penyitaan dan pemusnahan.
4. Namun pihak BPOM juga baru mengetahui keberadaan rokok jenis liting yang beredar dan tidak memiliki cukai serta peringatan kesehatan.<sup>1</sup>

Jika produk tembakau liting beredar tanpa memenuhi ketentuan ini, konsumen berhak untuk mengajukan pengaduan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau Sinas Kesehatan Kota Banda Aceh, yang dapat memberikan sanksi atau menarik produk tersebut dari peredaran.

Hasil wawancara terhadap pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kota Banda Aceh:

1. Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh memastikan bahwa peredaran rokok tembakau liting mematuhi peraturan yang berlaku, seperti Undang-undang tentang cukai, Peraturan Pemerintah tentang produk Tembakau, dan standar mutu barang dagangan.
2. Mengawasi agar rokok liting yang beredar di pasar memiliki izin resmi, termasuk pita cukai yang sesuai.
3. Mengawasi rantai distribusi rokok tembakau liting, termasuk pedagang eceran, untuk memastikan bahwa produk yang dijual telah memenuhi syarat dan aturan yang berlaku.
4. Secara keseluruhan peran Dinas Koperasi Usaha kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh dalam peredaran rokok tembakau liting adalah untuk memastikan agar produk

---

<sup>1</sup>Nurlinda Lubis, Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya/ Ketua Tim KIE Dan Publikasi, *Wawancara*, pada tanggal 05 Januari 2024, Pukul 14.30 Wib

ini beredar sesuai dengan regulasi yang berlaku, melindungi konsumen, dan mendukung keberlanjutan usaha yang sah di sektor ini.<sup>2</sup>

Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan menerangkan tentang tanggungjawab pemerintah daerah untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Pasal 7 Ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan Ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong pelaksanaan diversifikasi Produk Tembakau

Pasal 9 telah menerangkan bahwa setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau wajib memiliki memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun syarat-syarat tersebut berada pada pasal 10.

Pasal 10 ayat (1) telah menerangkan bahwa bagi setiap orang yang memproduksi Produk Tembakau berupa Rokok harus melakukan pengujian kandungan kadar Nikotin dan Tar per batang untuk setiap varian yang diproduksi. Ayat (2) Ketentuan mengenai

---

<sup>2</sup>Munardi, Seksi Promosi Perdagangan dan Perlindungan Konsumen, *Wawancara* pada Tanggal 12 Juli 2024 Pukul 10.00 Wib

pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Rokok klobot, Rokok klembak menyan, cerutu, dan tembakau iris.

Pasal 14 ayat (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan. ayat (2) Peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk gambar dan tulisan yang harus mempunyai satu makna. ayat (3) Peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercetak menjadi satu dengan Kemasan Produk Tembakau

Pasal 15 ayat (1) Setiap 1 (satu) varian Produk Tembakau wajib dicantumkan gambar dan tulisan peringatan kesehatan yang terdiri atas 5 (lima) jenis yang berbeda, dengan porsi masing-masing 20% (dua puluh persen) dari jumlah setiap varian Produk Tembacaunya. Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi industri Produk Tembakau nonPengusaha Kena Pajak yang total jumlah produksinya tidak lebih dari 24.000.000 (dua puluh empat juta) batang per tahun. Ayat (3) Industri Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan paling sedikit 2 (dua) jenis gambar dan tulisan peringatan kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Pasal 19 Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau berupa Rokok wajib mencantumkan informasi kandungan kadar Nikotin dan Tar sesuai hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada Label setiap Kemasan dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca.

Pasal 20 Pencantuman informasi tentang kandungan kadar Nikotin dan Tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib ditempatkan pada sisi samping setiap Kemasan Produk Tembakau, dibuat kotak dengan garis pinggir 1 mm (satu milimeter), warna kontras antara warna dasar dan tulisan, ukuran tulisan paling sedikit 3 mm (tiga milimeter), sehingga dapat terlihat dengan jelas dan mudah dibaca.

Pasal 21 Selain pencantuman informasi tentang kadar Nikotin dan Tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pada sisi samping lainnya dari Kemasan Produk Tembakau wajib dicantumkan:

- a. pernyataan, “dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil”; dan
- b. kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun produksi, serta nama dan alamat produsen.
- c. Pasal 22 Pada sisi samping lainnya dari Kemasan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dicantumkan pernyataan, “tidak ada batas aman” dan “mengandung lebih dari 4000 zat kimia berbahaya serta lebih dari 43 zat penyebab kanker”.

Berdasarkan hasil penelitian dengan Pihak Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, menyatakan:

1. Secara singkat pihak Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh menyatakan dengan jelas dan kebingungan atas tidaktahuan pihaknya terkait produk rokok linting.
2. Terkait produk rokok pihaknya melakukan pengawasan baik secara mandiri atau bekerjasama dengan pihak lainnya.<sup>3</sup>

Seharusnya Pihak BPOM Aceh Dinas Kesehatan kota banda aceh menggandeng Bea Dancukai dan penegak hukum untuk mengeksekusi peredaran rokok linting yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan, karena produk linting ini bukan produk ilegal tetapi telah tumbuh di kehidupan masyarakat selama prosesnya.

Secara umum, kinerja pemerintah dalam pengawasan produk rokok harus sudah memiliki pita cukai. Namun fakta dilapangan bahwa cukai diperjual belikan secara bebas dan ada yang menggunakan pita cukai palsu. Dengan melihat kemampuan

---

<sup>3</sup>Nova Indriani, Pegawai Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, *Wawancara*, pada tanggal 13 Maret 2024, Pukul 14.30 Wib

*update* para pihak terkait sungguh disayangkan ketidak mampuan pemerintah dalam bertindak untuk memenuhi perlindungan masyarakat atas keamanan produk rokok linting.

Merujuk pada Undang-undang perlindungan konsumen yang dapat menjerat pelaku usaha yang melanggar ketentuan terkait peredaran rokok linting berada pada Pasal 8 poin a dan f undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyatakan “ poin a tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan poin f tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan Produk Hukum yang telah berlaku agar tidak merugikan negara dari sektor perekonomian.

Maka para pelaku usaha itu dapat dikenakan ancaman pada Pasal 62 ayat (1) yang berbunyi Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selain regulasi, masyarakat harus lebih memahami bahaya kesehatan dari produk tembakau melalui edukasi dan kampanye kesehatan publik. Pemerintah dan lembaga terkait bekerja sama dengan organisasi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang bahaya tembakau linting tanpa peringatan kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Tembakau Linting Tanpa Peringatan Kesehatan sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi setidaknya di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif

Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, BPOM diamanatkan untuk melakukan pengawasan produk tembakau dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Produk tembakau linting tanpa peringatan kesehatan melanggar hak konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, yang mewajibkan pencantuman peringatan kesehatan pada kemasan. Tanpa peringatan ini, konsumen tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang risiko kesehatan. Konsumen dapat melapor ke BPOM atau Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh untuk tindakan lebih lanjut, termasuk penarikan produk dari pasar.

## **B. Pengawasan Pihak Terkait Terhadap Produk Tembakau Linting Tanpa Peringatan Kesehatan Yang Telah Beredar**

Efektifitas peraturan terkait pengendalian produk tembakau bermanfaat bagi pemerintah untuk mengetahui apakah dasar hukum upaya perlindungan kesehatan masyarakat terhadap dampak tembakau masih dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Terkait dengan pengendalian produk tembakau bagi kesehatan, pemerintah melakukan upaya melalui penentuan sumber daya kesehatan

Kenyataannya, walaupun undang-undang kesehatan telah dibentuk, namun implementasi ketentuan Pasal 113 UU Kesehatan yang sudah diatur dalam UU tersebut belum secara optimal tercapai, bahkan menimbulkan keresahan di kalangan petani dan pekerja tembakau, karena aturan ini mengandung makna dan ditafsirkan akan mematikan produsen tembakau.

Berdasarkan hasil penelitian dengan Pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan Aceh, mereka menyatakan:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, BPOM diamanatkan untuk melakukan pengawasan produk tembakau.
2. Tembakau merupakan permasalahan yang mendapat perhatian khusus karena dapat berdampak luas pada kesehatan masyarakat. Untuk itulah diperlukan sebuah sinergisasi lintas sektor yang baik dalam pengawasan, pengendalian, dan pengawalan produk tembakau.
3. BPOM mengawasi produk tembakau yang beredar, iklan, dan promosi. Hasil pengawasan tersebut selanjutnya memberikan rekomendasi kepada pihak yang berwenang untuk menindaklanjutinya.

4. Di UPT melakukan pengawasan secara rutin ke lapangan terkait pencantuman peringatan kesehatan dalam kemasan, iklan dan promosi rokok di media-media. dan hasilnya disampaikan ke pusat untuk ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.
5. Khusus untuk rokok liting yang memiliki berbagai rasa ini, Pihak BPOM baru mengetahui, oleh karena jenis rokok tersebut tidak memiliki izin, maka itu diluar kewenangan BPOM. Maka dengan hasil penulisan ini memudahkan pihak BPOM untuk melakukan penelaahan prosedur dan kewenangan dalam pengawasan rokok liting.<sup>4</sup>

Pengawasan administratif yang dimiliki oleh BPOM tidak berpengaruh terhadap rokok ilegal, padahal pengawasan yang dilakukan melalui prosedur dan mekanisme administrative sangat diperlukan guna untuk pengecekan terhadap izin usaha, dokumen-dokumen legal, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan itu dapat dilakukan dengan Pengawasan Hukum. Maksudnya regulasi terkait peredaran rokok telah tersedia sehingga BPOM dapat menjalankan fungsi pengawasannya dan bekerja sama dengan pihak terkait untuk melakukan penertiban hukum bagi pelaku usaha yang melanggar.

Hasil wawancara terhadap pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kota Banda Aceh:

1. Mengadakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan bagi pelaku usaha rokok liting untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang aturan yang berlaku, namun untuk Kota Banda Aceh hanya dilakukan satu kali dalam setahun, karena disini hanya pedagang bukan sebagai petani rokok liting, sosialisai kepada mereka seperti

---

<sup>4</sup>Nurlinda Lubis, Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya/ Ketua Tim KIE Dan Publikasi, *Wawancara*, pada tanggal 05 Januari 2024, Pukul 14.30 Wib

kewajiban cukai, pendaftaran produk. Fungsinya agar masyarakat Aceh ini berkembang dan memahami aturan hukum disamping kegiatan usahanya agar tidak merugikan masyarakat lain.

2. Setelah kegiatan tersebut pihaknya akan melakukan pendataan terhadap pelaku usaha rokok linting yang ada di Kota Banda Aceh.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dengan Pihak Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, menyatakan:

1. Sampai saat ini kami melakukan pengawasan untuk semua jenis rokok sesuai penerapan Qanun Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan tanpa rokok adalah suatu area yg wajib bebas dari aktivitas merokok serta penjualan, produksi dan promosi rokok
2. Artinya Pihak Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh tetap melakukan pengawasan baik itu terhadap semua produk rokok filter maupun linting.<sup>6</sup>

Meskipun rokok linting sering kali diabaikan dalam pengawasan, seharusnya pemerintah memahami bahwa Qanun Nomor 5 Tahun 2016 tidak hanya berlaku untuk rokok berfilter saja, tetapi juga untuk semua jenis rokok, termasuk rokok linting. Dalam konteks ini, pengawasan terhadap semua produk rokok, baik yang berfilter maupun linting, harus dilakukan secara menyeluruh dan konsisten.

Meskipun rokok linting yang tidak memiliki izin dan tidak berada dalam kewenangan BPOM, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh memiliki peran penting untuk mengawasi keberadaan produk ini. Oleh karena itu, koordinasi antar instansi untuk menindaklanjuti pelanggaran di kawasan tanpa rokok harus lebih intensif. Tetapi

---

<sup>5</sup>Munardi, Seksi Promosi perdagangan dan Perlindungan Konsumen, *Wawancara* Pada Tanggal 12 Juli 2024 Pukul 10.00 Wib

<sup>6</sup>Nova Indriani, Jabatan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, *Wawancara*, pada tanggal 13 Maret 2024, Pukul 14.30 Wib

keterangan dari pihak Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh tidak memahami persoalan teknologi inovatif yang berkembang di masyarakat Kota Banda Aceh.

Dari hasil penelitian, penulis menyadari bahwa kemampuan dan keterbatasan gerak oleh pihak-pihak yang berbasis melindungi kepentingan masyarakat tidak dapat dijalankan karena satu alasan “belum memiliki izin”. Oleh karena itu, sudah sangat jelas bahwa harus ada penegasan melalui produk hukum bahwa para pihak dapat memeriksa secara mandiri dan melakukan penindakan terhadap produk rokok linting atau tingwe yang dikomersilkan di pasar luas yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan.

Secara khusus produk rokok linting atau tingwe sudah dikenal sejak dahulu, dimana masyarakat enggan untuk mengisap rokok bercukai dan memanfaatkan tanaman tembakau hasil panen sendiri.

Terkait peringatan kesehatan dan cukai merupakan suatu hal yang berbeda. Berdasarkan penelaahan hukum, penulis menyadari bahwa terjadi kesalah pahaman oleh pihak terkait dalam mengartikan tugas mereka dalam mengatasi masalah pencantuman peringatan kesehatan pada kemasan produk rokok linting atau tingwe tersebut.

Maka kesimpulan dari Pengawasan Pihak Terkait Terhadap Produk Tembakau Linting Tanpa Peringatan Kesehatan Yang Telah Beredar tidak dilakukan dengan baik, karena alasan rokok tersebut belum memiliki izin edar dan tidak dapat dilakukan penindakan.

### **C. Kendala dan Upaya Pengawasan pihak terkait Terhadap Produk Rokok Tembakau Linting Tanpa Peringatan Kesehatan**

Kendala merupakan suatu permasalahan yang menyebabkan suatu pekerjaan atau kewenangan tidak dapat dilakukan secara optimal. Maka dari itu, diperlukan penyelesaian masalah yang disebut sebagai upaya. Dalam hal ini yaitu kendala pengawasan oleh pemerintah yang memberikan dampak kepada masyarakat. Agar tidak berlarut pemerintah

harus segera memikirkan langkah-langkah mengatasi kendala tersebut mengingat rokok terus mengalami kenaikan harga dan masyarakat tentu memikirkan alternatif lain.

Berdasarkan hasil penelitian dengan Pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan Aceh, mereka menyatakan:

#### 1. Kendala BPOM Aceh

- a. Kendala pengawasan dan penegakan hukum di lapangan yang disebabkan oleh banyaknya iklan dan promosi yang beredar baik di media cetak dan media elektronik.
- b. BPOM membutuhkan SDM yang memadai
- c. Tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh BPOM kepada pihak berwenang lambat
- d. Masyarakat masih banyak yang tidak memahami dan cenderung tidak *aware* terhadap peringatan yang disampaikan.
- e. BPOM hanya dapat memeriksa produk rokok yang telah memiliki cukai<sup>7</sup>

#### 2. Upaya BPOM Aceh

Terdapat lima strategi penguatan pengawasan produk tembakau, yaitu

- a. Pemantapan regulasi dan standar terkait pengawasan produk tembakau,
- b. Penguatan sistem, sarana, dan prasarana laboratorium pengujian rokok
- c. Penguatan pengawasan iklan dan produk tembakau
- d. Program KIE dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Penguatan Kerjasama Lintas Sektor.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Nurlinda Lubis, Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya/ Ketua Tim KIE Dan Publikasi, *Wawancara*, pada tanggal 05 Januari 2024, Pukul 14.30 Wib

<sup>8</sup>Nurlinda Lubis, Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya/ Ketua Tim KIE Dan Publikasi, *Wawancara*, pada tanggal 05 Januari 2024, Pukul 14.30 Wib

Berdasarkan hasil penelitian dengan Pihak Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, menyatakan:

1. Kendala

- a. Kurangnya kesadaran diri masyarakat. merasa merokok itu merupakan trend atau gaya hidup.
- b. Masalahnya selama ini usaha rokok linting itu tdk ada izinnnya
- c. Walaupun stiker makin banyak ditempel dan sosialisasi makin sering di lakukan oleh satgas KTR tetapi masyarakat msh tidak peduli atau patuh.
- d. Malah ada juga pelaku usaha mencopot atau merobek stiker yg telah di tempel oleh petugas<sup>9</sup>

2. Upaya

- a. Menempelkan Stiker peringatan dan stiker ilegal.
- b. Bekerjasama dengan instansi lain.<sup>10</sup>

Menurut analisis penulis, tidak ada satupun aturan hukum khusus yang mengatur peredaran rokok linting atau yang dikenal dengan istilah *tingwe* dapat dihukum pidana ataupun sanksi perdata. Karena rokok tersebut sama seperti rokok yang ada. Akan tetapi pada kasus ini sangat berbeda, karena rokok *tingwe* sudah di komersilkan oleh pihak produksi, maka dari itu harus memenuhi ketentuan hukum peredaran rokok yang berlaku.

Awal mula perjalanan mencoba rokok linting atau *tingwe* ini dimulai ketika berada di Pulau Jawa, di mana pertama kali tertarik dengan produk tersebut. Keinginan untuk menjajal bisnis rokok linting muncul ketika menyadari bahwa harga rokok dari pabrik semakin mahal akibat kenaikan pajak rokok yang terus berlangsung. Hal ini

---

<sup>9</sup>Nova Indriani, Jabatan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, *Wawancara*, pada tanggal 13 Maret 2024, Pukul 14.30 Wib

<sup>10</sup>Nova Indriani, Jabatan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, *Wawancara*, pada tanggal 13 Maret 2024, Pukul 14.30 Wib

mendorong untuk mencari alternatif produk tembakau yang dapat diterima oleh masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau namun tetap memberikan pengalaman merokok yang memuaskan. Di sinilah melihat peluang untuk menjual rokok linting sebagai pilihan alternatif yang lebih ekonomis namun tetap berkualitas.<sup>11</sup>

Pada tahun 2021, memulai bisnis ini dengan menjual produk rokok linting secara online melalui platform seperti *Instagram* dan *whatsapp*. Karena produk yang ditawarkan ternyata sangat diminati pasar dalam waktu singkat, rokok linting ini laku keras, dan mulai mendapatkan banyak pelanggan yang tertarik dengan rasa dan kualitas yang ditawarkan, yang ternyata tidak kalah menarik dengan rokok pabrik besar. Keberhasilan penjualan *online* ini membuka jalan untuk membuka lapak fisik yang kini dapat ditemui oleh pelanggan yang ingin langsung membeli produk ini.<sup>12</sup>

Mendapatkan produk tembakau ini dilakukan dengan cara memesan kepada produsen yang berada di Jatinegara, ada mekanisme dan paket-paket tersendiri untuk mendapatkan produk tingwe ini, mulai dari satu juta hingga paket usaha sepuluh juta. Awalnya produk tingwe ini tidak memiliki cukai dan peringatan Kesehatan dan mulai ragu untuk melakukan jual beli tingwe, tetapi ada peran dari media nasional yang menyiarkan fenomena masyarakat yang beralih ke rokok tingwe mengubah pandangan itu, karena apabila tingwe sudah disiarkan secara nasional dan tidak ada permasalahan hukum, artinya ya tidak apa-apa untuk di perjual belikan. Hingga akhirnya, saat ini tingwe telah mencantumkan peringatan Kesehatan dan memiliki cukai.<sup>13</sup>

Meskipun rokok linting (tingwe) tidak selalu terdaftar atau diawasi dengan ketat seperti rokok berfilter, aturan hukum yang ada tetap mengatur tentang pengawasan produk

---

<sup>11</sup>Paris alkaltri, pelaku usaha, wawancara pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 17.00 Wib

<sup>12</sup>Paris alkaltri, pelaku usaha, wawancara pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 17.00 Wib

<sup>13</sup> Paris alkaltri, pelaku usaha, wawancara pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 17.00 Wib

tembakau secara umum. Rokok linting yang diproduksi dan dipasarkan secara sah harus mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, Undang-Undang Kesehatan, serta aturan cukai dan BPOM yang berlaku. Jika rokok linting tidak terdaftar atau tidak mematuhi regulasi, produk tersebut bisa dianggap ilegal dan dapat dikenakan tindakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa rokok linting yang beredar di pasar memenuhi standar yang ditetapkan oleh hukum.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Kendala dan Upaya Pengawasan pihak terkait Terhadap Produk Rokok Tembakau Linting Tanpa Peringatan Kesehatan diantaranya terjadi karena batas kewenangan para pihak dalam mengawasi peredaran rokok dan kurangnya penguasaan atas aturan hukum terhadap peredaran produk rokok.

## **BAB IV**

### **PENUTUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Tembakau Linting Tanpa Peringatan Kesehatan sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi setidaknya di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, BPOM diamanatkan untuk melakukan pengawasan produk tembakau dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Pengawasan Pihak Terkait Terhadap Produk Tembakau Linting Tanpa Peringatan Kesehatan Yang Telah Beredar tidak dilakukan dengan baik, karena alasan rokok tersebut belum memiliki izin edar dan tidak dapat dilakukan penindakan
3. Kendala dan Upaya Pengawasan pihak terkait Terhadap Produk Rokok Tembakau Linting Tanpa Peringatan Kesehatan diantaranya terjadi karena batas kewenangan para pihak dalam mengawasi peredaran rokok dan kurangnya penguasaan atas aturan hukum terhadap peredaran produk rokok.

#### **B. SARAN**

1. Disarankan kepada pihak terkait agar bekerjasama antar instansi dan rutin melakukan pengawasasn atas peredaran produk rokok yang berkembang di masyarakat.

2. Disarankan kepada pelaku usaha agar tidak melakukan kegiatan jual beli atas produk rokok yang belum memenuhi syarat edar.
3. Disarankan kepada masyarakat agar melaporkan segala produk tembakau yang diperjual belikan yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Halim Baratulah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran)*, Nusa Media, Bandung, 2008
- Abdul Halim Barkatullah, *Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2016.
- Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasarkan Buku III KUH Perdata*, Yogyakarta, Pohon Cahaya, 2012.
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Ahmad Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Bogor, 2010.
- Andrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002.
- Burton, Richard, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015.
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008
- Harumiati, *Hukum Perdata*, Graha Ilmu, Bandung, 2007.
- Husni Syawali Dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2000.
- I Made Sarjana, dkk, *Buku Ajar Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2016

- Marzuki Ahmad, *Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Muhamad Qustulani, *Perlindungan Hukum & Konsumen*, Psp Nusantara Press, Tangerang, 2018
- N.H.T. *Siahaan, Hukum Konsumen, Perlindungan konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2005.
- Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013.

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 192 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris

## **C. Jurnal**

- A. Zen Umar Purba, *Perlindungan Konsumen: Sendi-Sendi Pokok Pengaturan, Hukum Dan Pembangunan*, Tahun Xxii, Agustus 1992, Diakses Pada Tanggal 8 Oktober 2023, Pukul 11.47 Wib.
- I Made Cahyad, Dkk, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Yang Telah Kadaluarsa Di Pasar Kereneng Denpasar*, Udayana, Denpasar, Hlm 3, Diakses Pada Tanggal 24 September 2023 Pukul 21.45 Wib.
- Jdih.sukoharjokab.go.id, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*, Diakses Pada Tanggal 24 September 2023 Pukul 20.05 Wib.

Tri Jata Ayu Pramesti, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), *Langkah Hukum Jika Barang Yang Dibeli Ternyata Kadaluwarsa*, Diakses Pada Tang 6 Oktober 2023. Pukul 13.41 Wib.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Halim Baratulah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran)*, Nusa Media, Bandung, 2008
- Abdul Halim Barkatullah, *Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2016.
- Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasarkan Buku III KUH Perdata*, Yogyakarta, Pohon Cahaya, 2012.
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Ahmad Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Bogor, 2010.
- Andrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002.
- Burton, Richard, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015.
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008
- Harumiati, *Hukum Perdata*, Graha Ilmu, Bandung, 2007.
- Husni Syawali Dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2000.
- I Made Sarjana, dkk, *Buku Ajar Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2016

- Marzuki Ahmad, *Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Muhamad Qustulani, *Perlindungan Hukum & Konsumen*, Psp Nusantara Press, Tangerang, 2018
- N.H.T. *Siahaan, Hukum Konsumen, Perlindungan konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2005.
- Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013.

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 192 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris

## **C. Jurnal**

- A. Zen Umar Purba, *Perlindungan Konsumen: Sendi-Sendi Pokok Pengaturan, Hukum Dan Pembangunan*, Tahun Xxii, Agustus 1992, Diakses Pada Tanggal 8 Oktober 2023, Pukul 11.47 Wib.
- I Made Cahyad, Dkk, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Yang Telah Kadaluarsa Di Pasar Kereneng Denpasar*, Udayana, Denpasar, Hlm 3, Diakses Pada Tanggal 24 September 2023 Pukul 21.45 Wib.
- Jdih.sukoharjokab.go.id, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*, Diakses Pada Tanggal 24 September 2023 Pukul 20.05 Wib.

Tri Jata Ayu Pramesti, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), *Langkah Hukum Jika Barang Yang Dibeli Ternyata Kadaluwarsa*, Diakses Pada Tang 6 Oktober 2023. Pukul 13.41 Wib.